



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal xxxx November xxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Br. xxxx, Kelurahan xxx Kaler, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. HP. xxxxxxxxxxxx, Domisili elektronik xxxxxxxxxx@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXX, lahir di Majalengka pada tanggal XXXX Mei XXXX, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Swasta (Staff PT XXXXXXXXXXXX), bertempat tinggal di Jl. Angrek XXXX No. 00, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, No. HP. XXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 yang

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia tanggal 08 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Gianyar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 12 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 Tahun 6 Bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Denpasar pada tanggal 00 September 0000, Perempuan, umur 0 Tahun 0 Bulan, Pendidikan Belum Sekolah;
3. Bahwa sejak Oktober 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau dekat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat lebih sibuk dengan handphone Tergugat;
 - Bahwa pada Juli 2022 Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dari pesan singkat di aplikasi Whatsapp Web Tergugat yang tertaut pada Laptop Tergugat dan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa benar Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Bahwa mulai pada bulan Maret 2023 Penggugat ditagih oleh beberapa orang yang mana mengaku meminjamkan uang kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah membicarakan permasalahan hutang kepada Penggugat, sehingga Penggugat membantu membayar sebagian besar hutang tersebut;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli 2023 Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang berbeda dari sebelumnya dan bernama Ayu, hal tersebut Penggugat ketahui dari Riwayat Panggilan Whatsapp Tergugat dan nomor Whatsapp tersebut nomor lama Tergugat yang ternyata hanya wanita tersebut yang berada dalam riwayat panggilan tersebut akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya. Sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
 6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama anak, lahir di Denpasar pada tanggal 00 September 0000, Perempuan, umur 0 Tahun 0 Bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia dan ke-tidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 00 Juni 000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 00 Desember 0000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Gianyar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXX Nomor XXXXXXX, tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 00 September 0000 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di Br XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di Gianyar selama \pm 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat orangnya tertutup;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak jujur tentang pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lepas dari HP nya bahkan ketika makan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang menceritakan Tergugat punya wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menelpon atau berduaan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya melihat Penggugat tiba-tiba menangis;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai hutang kepada banyak orang diantara kepada tukang batu di rumah saksi, kepada tukang kebun di rumah saksi dan kepada teman-teman saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat bersama ibu kandung Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membiayai anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2023;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, tepatnya sejak akhir bulan Juli 2023 yang hingga kini sekitar 1 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 41 tahun Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, Pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXX. Br XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah Penggugat selama 2 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anandya Danastri;
 - Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah membantu urusan rumah, seperti bantu bersih-bersih, atau hanya sekedar mengisi token listrik misalnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Tergugat selalu sibuk dengan telpon genggamnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat, karena Tergugat ketika ditanya masalah pekerjaan selalu menghindar mengalihkan pembicaraan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang wanita lain yang miliki oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai hutang, karena Tergugat juga pernah berhutang kepada suami saksi;
- Bahwa utang-utang Tergugat menurut Tergugat adalah untuk kebutuhan hidup dan membeli susu untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah temat tinggal sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia tanggal 10 Agustus 2023 dan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia tanggal 18 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2021 disebabkan Tergugat tidak mau dekat dengan anak Peggugat dan Tergugat yang mana Tergugat lebih sibuk dengan handphone Tergugat, pada Juli 2022 Peggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dari pesan singkat di aplikasi Whatsapp Web Tergugat yang tertaut pada Laptop Tergugat dan Tergugat mengakui kepada Peggugat bahwa benar Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), mulai pada bulan Maret 2023 Peggugat ditagih oleh beberapa orang yang mana mengaku meminjamkan uang kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah membicarakan permasalahan hutang kepada Peggugat, sehingga Peggugat membantu membayar sebagian besar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dari alasan diajukannya perceraian oleh Peggugat tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Peggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-4 dan telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 s/d P.4) tersebut merupakan fotokopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P.1 s/d P.4) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1 dan P.4) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang dapat dijadikan bukti, akan dipertimbangkan Hakim Tunggal bersama-sama dengan pertimbangan alat bukti lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Penggugat), menunjukan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Gianyar;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa kutipan akta nikah dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 2020;
3. Bahwa berdasarkan alat bukti akta kelahiran atas nama Anandya Danastri serta keterangan para saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan;
4. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi dua Penggugat melihat hanya 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat cekcok;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Juli 2023;
7. Bahwa keluarga, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menjadi sebuah fakta, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri. Disamping itu Penggugat sebagai isteri berpenduduk dan bdomisili di Kabupaten Gianyar, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, hal tersebut merupakan bukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tetang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim Tunggal akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil yang telah ditetapkan, misalnya apakah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum perceraian di Indonesia, terdapat beberapa aturan yang mengandung prinsip mempersukar perceraian, hal ini bertujuan untuk mempertahankan ikatan pernikahan dan supaya jangan sampai suami isteri dengan mudahnya untuk bercerai hanya karena ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang sejatinya permasalahan-permasalahan tersebut masih bisa di atasi, namun karena dorongan emosi dan nafsu sesaat suami isteri dengan mudahnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Pengetatan pengajuan perceraian salah satunya tercermin dalam point C.1.b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dalam poin tersebut mengatur terkait pengajuan gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Ketentuan ini telah terimplementasikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023, tanggal 9 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, para saksi tidak ada yang melihat pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, saksi kedua Penggugat hanya melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak 2 (dua) kali, dimana pertengkaran ataupun cekcok yang hanya terjadi dua kali dalam rumah tangga tidaklah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 yang berarti sampai dengan pengajuan perkara ini ke Pengadilan Agama, pisah rumah tersebut baru berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan. Hal ini berarti bahwa pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat tersebut belum memenuhi syarat formil yang diharuskan, yakni telah pisah rumah minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Hakim Tunggal uraikan di atas, maka gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi syarat formil karena pengajuan gugatan perceraian tersebut bersifat premature, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan tidak dapat diterinma, maka Hakim Tunggal tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait substansi dari gugatan Penggugat ini;

Pertimbangan Petitum Hadlonah

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan assesor tentang hadhonah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dandinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1444 Hijriah, oleh R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti,

Diah Erowati, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : 30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	:	50.000,00
Panggilan	:	59.000,00
PNBP	:	20.000,00
Redaksi	:	10.000,00
Meterai	:	10.000,00
Jumlah	:	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)